

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)**

**TERHADAP**

**Pasal 1 ayat (3), 24D ayat (1), 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**Diajukan Oleh :**

**Persatuan Jaksa Indonesia**

**Jakarta**

**31 Agustus 2017**

**Perihal** : Permohonan Pengujian Undang-Undang  
Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Kepada Yang Mulia,  
**Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta

Dengan Hormat,  
Untuk dan atas nama:

1. Nama : **Dr. Noor Rochmad, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Jaksa  
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kelurahan Kramat Pela,  
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
2. Nama : **Setia Untung Arimuladi, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Jaksa  
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kelurahan Kramat Pela,  
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
3. Nama : **Febrie Ardiansyah, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Jaksa  
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kelurahan Kramat Pela,  
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**
4. Nama : **Narendra Jatna, S.H., LL.M**  
Pekerjaan : Jaksa  
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kelurahan Kramat Pela,  
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**
5. Nama : **Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M, S.Kom.**  
Pekerjaan : Jaksa

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kelurahan Kramat Pela,  
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

6. Nama : **Dr. Yudi Kristiana S.H, M.H**

Pekerjaan : Jaksa

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kelurahan Kramat Pela,  
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**

Dan secara bersama sama untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Yang dalam permohonan ini diwakili oleh :

**Ichsan Zikry, S.H.**

**Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.**

**Tigor Gempita Hutapea, S.H.**

**Ahmad Biky, S.H.**

**Uchok Shigit Prayogy, S.H.**

Seluruhnya Advokat dan Advokat Magang yang berasal dari, Tim Advokasi Adhyaksa, yang beralamat di Sekretariat Persatuan Jaksa Indonesia, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2017 (asli terlampir pada berkas perkara) untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**"

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) **terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dalam Permohonan ini kami mengajukan dalam kerangka sebagai berikut :

- A. Pendahuluan
- B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- C. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Para Pemohon
- D. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang
- E. Petitum

## **A. PENDAHULUAN**

Sebagai negara beradab indonesia mengakui hak-hak anak dalam konstitusinya. Hal tersebut secara nyata dapat dilihat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945,

yang mengatur bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai salah satu pasal dalam konstitusi, pasal hak anak tersebut dikelompokkan kepada hak asasi manusia, yang merupakan salah satu implementasi dari konsep negara hukum.

Selain Indonesia, masyarakat internasional telah sejak lama memberikan perhatiannya terhadap hak anak. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa instrumen hak anak internasional seperti Resolusi PBB 44/25 – *Convention on the Rights of the Child (CRC)* (yang telah diratifikasi dengan Keppres 36 Tahun 1990), Resolusi PBB 40/33 – *UN Standard Minimum Rules for the Administrations of Juvenile Justice (the Beijing Rules)*, Resolusi PBB 45/113 – *UN Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*, Resolusi PBB 45/112 – *UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* dan Resolusi PBB 45/110 – *UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990 (The Tokyo Rules)*. Berkenaan dengan hak anak tersebut pula, Indonesia telah mengatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Salah satu implementasi pengakuan hak anak tersebut adalah dengan dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan pidana bagi anak. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak anak sekalipun seorang anak berada dalam keadaan terburuk, yakni melanggar norma hukum pidana, yang penegakannya menggunakan penderitaan dalam penjatuhan sanksi hukuman fisik. Hal inilah kemudian yang mendorong dibentuknya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Akan tetapi, dalam perkembangannya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru. Oleh karena itu, pada tanggal 30 Juli 2012 Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA tersebut membawa paradigma baru dalam penegakan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum (sebelumnya digunakan istilah anak nakal). Bila dilihat dalam Penjelasan UU SPPA tersebut maksud penggantian undang-undang adalah kebutuhan akan adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai sebuah instrumen hukum, UU SPPA, tersebut ternyata tidak sepenuhnya sempurna. Terdapat hal yang mendapat perhatian terutama penegak hukum dalam hal ini hakim, jaksa, dan polisi sebagai pelaksana UU SPPA tersebut. Hal yang dimaksud adalah ancaman kriminalisasi terhadap penegak hukum melalui ketentuan pidana yang terdapat dalam

undang-undang tersebut ketika melaksanakan kewenangannya. Pada tanggal 24 Oktober 2012, para hakim yang berada dibawah organisasi profesinya yakni Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) melalui para pengurusnya mengajukan permohonan uji materil terhadap pasal-pasal yang dianggap merugikan hak konstitusional hakim sebagai penegak hukum. Selanjutnya, pada tanggal 28 Maret 2013, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya yang mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga menyatakan pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Secara eksplisit, dalam pertimbangannya putusan tersebut menolak adanya kriminalisasi bagi penegak hukum yang berwenang dalam sistem peradilan pidana anak, bukan hanya hakim namun juga penuntut umum serta penyidik anak dalam hal terjadi pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (SPPA). Hal mana yang sejalan dengan pokok permohonan pengujian undang-undang ini.

Secara garis besar dapat kami terangkan bahwa permohonan uji materil terhadap UU SPPA ini bermaksud untuk menjaga independensi jaksa dalam wewenangnya melakukan penuntutan, spesifiknya sebagai penuntut umum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Independensi jaksa ini adalah prinsip dan jaminan utama yang dipegang oleh jaksa dalam melaksanakan wewenangnya, sekalipun jaksa merupakan lembaga negara (eksekutif) yang kedudukannya dibawah Presiden.

Tentang Kejaksaan sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "UU Kejaksaan"), yang mengatur tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan mengatur tentang pemberian kewenangan bagi jaksa untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sistem peradilan pidana indonesia sendiri menganut bentuk sebagai sebuah sistem peradilan pidana terpadu (*intergrated criminal justice system*). Dan sebagai negara hukum, Indonesia menjamin bahwa sistem peradilan pidana merdeka dari campur tangan pihak manapun (*judiciary independence*). Untuk itu, Kejaksaan dalam melakukan wewenang penuntutan sebagai salah subsistem peradilan pidana terpadu tersebut adalah sebuah lembaga yang merdeka dari campurtangan pihak manapun. Kemerdekaan tersebut kemudian diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan yang mengatur bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Akan tetapi, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai sebuah lembaga dalam negara yang demokratis, tetap memiliki alat kontrol terhadap tugas, fungsi dan wewenangnya. Alat kontrol ini bukanlah lembaga lain, karena dapat menimbulkan intervensi dalam

menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya tersebut. UU Kejaksaan sendiri telah membentuk sebuah lembaga bernama Majelis Kehormatan Jaksa sebagai forum untuk "mengadili" jaksa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Lembaga ini berwenang merekomendasikan pemecatan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang Jaksa.

Diluar itu, Kejaksaan memiliki instrumen pengawasan sebagaimana Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 22/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia beserta perubahannya dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-015/A/JA/07/2013 (Selanjutnya disebut sebagai "Perja Pengawasan Kejaksaan"). Didalam Peraturan Jaksa Agung tersebut diatur sistem pengawasan kinerja jaksa sebagai dua bentuk yakni Pengawasan melekat dan Pengawasan fungsional.

Selain pengawasan internal tersebut sebagai amanat Pasal 38 UU Kejaksaan, oleh Presiden dibentuklah sebuah lembaga penunjang (*state auxiliary body*) untuk membantu pengawasan kejaksaan yang bernama Komisi Kejaksaan (KOMJAK). Fungsi dari Komisi Kejaksaan adalah mengawasi kejaksaan dari luar lembaga. Secara singkat wewenang yang dimiliki KOMJAK adalah memberikan laporan kinerja kepada Presiden dan/atau Jaksa Agung sebagai bentuk evaluasi. Pengawasan ini sekali lagi tidak dimaksudkan untuk mengintervensi kinerja jaksa dalam melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya. Akan tetapi membantu kejaksaan itu sendiri.

Kemerdekaan jaksa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya berkaitan dengan proses peradilan tersebut, dapat ditafsirkan pula sebagai imunitas jaksa dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya berkaitan dengan proses peradilan. Artinya, Jaksa tidak dapat dipidana akibat maladministrasi/kesalahan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang tersebut, kecuali apabila ternyata kemudian ditemukan adanya perbuatan melawan hukum seperti suap dan/atau penyalahgunaan kewenangan. Kesalahan administrasi dari seorang Jaksa dipertanggungjawabkan olehnya kepada atasannya dalam struktur dan jenjang pengawasan yang sudah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu pemidanaan atas pelanggaran hal yang bersifat administrasi, misalnya pelanggara hukum acara, seharusnya tidak dapat diawasi dan dikoreksi oleh kekuasaan yudikatif *in casu* peradilan pidana. Pengawasan koreksi oleh sebuah peradilan pidana atas pelanggaran administratif tersebut, dapat dikatakan sebagai intervensi kekuasaan lainnya atas fungsi dan tugas seorang Jaksa.

Selain bentuk intervensi tersebut, pemidanaan terhadap penuntut umum yang melakukan maladministrasi dalam penuntutan tidaklah proporsional. Maladministrasi seharusnya berbuah sanksi administrasi juga, bukan pemidanaan. Pemidanaan terhadap perbuatan secara tidak proporsional akan berujung pada overkriminalisasi. Sementara itu dalam filosofi pemidanaan, pada dasarnya hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang menjadi "obat"

atas kejahatan di masyarakat. Mengutip kata-kata Mr. Modderman, Menteri Kehakiman Belanda didepan parlemen Belanda ketika menjawab perlunya penjatuhan pidana bagi pelanggar hukum yakni:

*"...Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman hukum itu pastilah terdapat keberatan-keberatan. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa kita boleh mengabaikan penentuan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, melainkan benar bahwa disitu orang harus membuat penilaian mengenai keuntungan dan kerugiannya serta harus menjaga agar **HUKUMAN ITU BENAR-BENAR MENJADI UPAYA PENYEMBUH DAN JANGAN SAMPAI MEMBUAT PENYAKITNYA LEBIH PARAH.**"*

Bahwa adanya permohonan uji materil Pasal 99 UU SPPA ini hendaklah dipandang sebagai bentuk perjuangan menjaga hak konstitusional pada Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia. Perjuangan tersebut hendaklah tidak dipandang berusaha untuk tidak mengabaikan tujuan UU SPPA untuk menjaga harkat dan martabat anak dan memberikan perlindungan khusus dalam sistem peradilan.

Berasarkan hal tersebut diatas, maka para pemohon, dalam hal ini sebagai perwakilan dari Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), yang merupakan organisasi resmi profesi Jaksa di Indonesia yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dalam menjalankan profesinya sebagai Jaksa, baik sebagai badan hukum maupun orang-perorangan dengan ini mengajukan permohonan uji materil Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) yang bertentangan

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar"*. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*
2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (selanjutnya disebut sebagai

"UU MK") menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang, dalam hal ini ketentuan dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini.

### **C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur "pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
  - a. Perorangan WNI;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik dan privat, atau
  - d. Lembaga Negara;

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan pula bahwa:

Yang dimaksud dengan "hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a menyatakan :

Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

2. Bahwa kemudian tentang kedudukan hukum pemohon diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yakni "Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
  - d. Lembaga negara.



3. Bahwa dalam putusan nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
  - 1) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - 2) Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - 3) Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - 4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa dari lima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan "*dari praktik Mahkamah (2003-2009) perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materil Undang-Undang Dasar 1945*".
5. Bahwa para pemohon, yakni **Dr. Noor Rochmad, S.H., M.H.** adalah perorangan warga negara Indonesia yang menduduki jabatan selaku Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan/atau selaku Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) bersama pengurus lainnya **Setia Untung Arimuladi, S.H.,M.H. (Sekretaris Umum), Febrie Ardiansyah, S.H., M.H. (Bendahara), Narendra Jatna, S.H.,LLM, (Anggota Bidang Etika Profesi dan Advokasi) Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M, S.Kom. (Anggota Bidang Organisasi Profesi Dalam dan Luar Negeri) serta Dr. Yudi Kristiana S.H, M.H (Anggota Bidang Publikasi dan Hubungan Masyarakat)** sebagaimana Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pelindung Persatuan Jaksa Indonesia Nomor: KEP-205/A/JA/12/2015 bertindak atas nama PJI sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia dengan demikian kedudukannya sebagai perorangan warga negara dan atau/atas nama PJI sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya.
6. Bahwa PJI didirikan pada tanggal 8 September 2014 berdasarkan akta pendirian nomor 24 tertanggal 08 Desember 2014 yang dibuat dihadapan notaris Lisa Liskandhi Paramita Benito dan telah pula disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00857.60.10.2014 sebagai sebuah perkumpulan berbadan hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang bersifat sebagai badan hukum privat.

7. Bahwa PJI pula telah masuk dalam kategori *tax payer* atau pembayar pajak yang dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran pajak atas nama PJI.
8. Bahwa pula PJI telah diterima sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menguji UU no, 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Didalam perkara tersebut, PJI diterima sebagai pihak terkait dan telah didengarkan keterangannya oleh Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa PJI telah diakui sebagai organisasi profesi jaksa yang juga tergabung dalam *International Association of Prosecutors* sehingga merupakan subjek hukum yang telah diakui secara internasional yang didirikan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Akta Pendirian PJI yang juga terdapat Pasal 6 Anggaran Dasar PJI yakni:
  - a. Memelihara, membina, meningkatkan kesatuan dan persatuan, memperkokoh kesetiakawanan Jaksa dengan memupuk rasa tanggung jawab, solidaritas dan partisipasi serta mawas diri;
  - b. Meningkatkan integritas dan profesionalisme Jaksa, sesuai tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum, mewujudkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Menjaga, menjunjung tinggi harkat dan martabat Jaksa, mempertebal rasa tanggungjawab dalam melaksanakan dharma bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara;
  - d. Membela, memperjuangkan hak dan kepentingan para anggota dalam melaksanakan tugasnya;**
  - e. Meningkatkan kesejahteraan dan ikut membina jiwa korps yang tangguh dan kokoh;
  - f. Hal-hal lain yang berhubungan dengan cita-cita tegaknya negara hukum Republik Indonesia;
10. Bahwa kemudian untuk mencapai tujuan tersebut PJI melakukan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Akta Pendirian PJI yang juga terdapat Pasal 7 Anggaran Dasar PJI yakni:
  - a. Menjaga agar setiap anggota menjunjung tinggi kehormatan profesi Jaksa sesuai dengan Kode Perilaku Jaksa;
  - b. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki PJI yang bertanggungjawab, guna terciptanya rasa kebersamaan diantara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat dan fungsi PJI;
  - c. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan profesionalisme para anggota dalam menjalankan profesinya guna menjaga dan mempertahankan keluhuran harkat dan martabat Jaksa;
  - d. Memperjuangkan dan memelihara keberadaan, peranan, fungsi, kedudukan dan kepentingan Jaksa di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat Jaksa;**

- e. Turut berperan aktif dalam mempersiapkan calon Jaksa yang profesional, berdedikasi, berbudi luhur, berwawasan, dan berilmu pengetahuan luas, berdisiplin, memiliki integritas moral serta akhlak yang baik;
  - f. Mengadakan, membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi bidang hukum lain, baik didalam maupun diluar negeri, yang mempunyai tujuan sama atau hampir sama dengan PJI termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi terkait;
  - g. Melakukan usaha lain yang bermanfaat bagi profesi Jaksa dan perkembangan hukum yang tidak mempunyai tujuan komersial, sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan PJI;
11. Bahwa sebagaimana uraian tentang tujuan pendirian PJI dan upaya untuk mencapai tujuan PJI tersebut maka berkenaan dengan perkara *a quo* bahwa PJI memiliki kepentingan dengan keberlakuan Pasal 99 UU SPPA, dimana tujuan pendirian PJI adalah selain untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme Jaksa, juga untuk membela, memperjuangkan hak dan kepentingan para anggotanya yakni jaksa dalam menjalankan tugasnya dan untuk tujuan tersebut PJI senantiasa berupaya untuk Memperjuangkan dan memelihara keberadaan, peranan, fungsi, kedudukan dan kepentingan Jaksa di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat Jaksa;
12. Bahwa senada dengan hal tersebut, didalam Anggaran Rumah Tangga PJI juga disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan PJI tersebut, PJI menampung dan menyalurkan aspirasi anggota sesuai dengan profesi Jaksa, termasuk didalamnya menampung aspirasi seluruh jaksa yang berpendapat telah terjadi *over criminalization* terkait materi muatan Pasal 99 UU SPPA tersebut.
13. Bahwa dengan berlakunya Pasal 99 UU SPPA tersebut diatas telah melanggar hak-hak konstitusional para pemohon sebagaimana dimaksud diatas, dan PJI berkewajiban membela kepentingan Jaksa sebagai sebuah profesi dan penegak hukum.
14. Bahwa Pasal 99 UU SPPA telah melecehkan martabat profesi jaksa yang memungkinkan jaksa dapat dipidana akibat pelanggaran hukum yang berujung pada *over criminalization*. Sementara itu sebagai sebuah profesi, kejaksaan memiliki kode etik berkaitan dengan pelanggaran tugas, fungsi dan wewenangnya yang merupakan wujud dari independensi jaksa sebagai salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary independence*) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya tersebut, dan sebagaimana tujuan pendirian PJI yang dimaksud diatas, maka PJI wajib untuk membela, memperjuangkan hak dan kepentingan para anggotanya yakni jaksa sebagai sebuah profesi yang terhormat.

15. Bahwa dalam pada itu, para pemohon juga adalah warga negara Indonesia yang dalam menjalankan profesinya sebagai Jaksa memiliki hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang diejawantahkan dalam jaminan kemerdekaan peradilan (*Judiciary Independence*) sebagai salah satu prinsip utamanya. Hal tersebut senada dengan *United Nations Guidelines on the role of Prosecutors* (Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa) sebagaimana diadopsi dalam kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana tahun 1990. Pedoman tersebut juga telah diadopsi dalam UU Kejaksaan, sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Pedoman PBB tersebut bahwa "*Negara harus memastikan bahwa jaksa dapat melakukan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, penghalang, pelecehan, gangguan yang tidak semestinya atau pengenaan tanggung jawab perdata, pidana atau pertanggungjawaban lainnya secara tidak adil.*" Dimana dengan berlakunya Pasal 99 UU SPPA telah secara nyata melanggar hak para pemohon atas jaminan kemerdekaan sistem peradilan tersebut dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya
16. Bahwa jaminan kemerdekaan Jaksa dalam melaksanakan kemerdekaan dalam melaksanakan penuntutan juga dijelaskan dalam "*The Status and Role of Prosecutors A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide*" yang merupakan Pedoman bagi Lembaga Kejaksaan di sebuah negara yang disusun bersama oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* dan *International Association of Prosecutors* serta dipublikasikan Tahun 2014 oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*). Didalam Pedoman tersebut, halaman 9 dijelaskan:
- "On the one hand, prosecutorial independence is an individual state of mind that enables an individual prosecutor to make decisions rationally and impartially on the basis of the law and the evidence, without external pressure or influence and without fear of interference.*
17. Bahwa para pemohon juga adalah merupakan warga negara Indonesia pembayar pajak (*tax payer*) dan sekaligus juga sebagai seorang jaksa, juga memiliki hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang mana dengan diberlakukannya Pasal 99 UU SPPA tersebut secara nyata telah tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil dalam proses pembuatannya serta adanya pengaturan yang saling bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang secara langsung berakibat pada terlanggarnya hak konstitusional para pemohon.
18. Bahwa para pemohon juga adalah warga negara Indonesia pembayar pajak (*tax payer*) dan sekaligus juga sebagai seorang jaksa juga memiliki hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Setiap orang berhak bebas

dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu yang mana telah dilanggar dengan masih berlakunya Pasal 99 UU SPPA sementara Pasal yang materi muatannya serupa namun berbeda subjek hukum yakni Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 sudah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum adalah bersifat diskriminatif.

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Para Pemohon baik sebagai perwakilan PJI maupun sebagai orang-perorangan telah memenuhi kualifikasi pemohon, memiliki kerugian konstitusional, adanya *causal verband* antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dan adanya kemungkinan dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah menerima *legal standing* dari para pemohon.

#### **D. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur sebagai berikut *"(3) Negara Indonesia adalah negara hukum."*
2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur *"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*
3. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengatur *"(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*
4. Bahwa Pasal 99 UU SPPA mengatur *"Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun."*
5. Bahwa Pasal 34 ayat (3) yang berkaitan dengan Pasal 99 UU SPPA yang menjadi pasal yang diuji mengatur sebagai berikut:  
*"(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.  
(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.  
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum."*

#### **I. PASAL 99 UU SPPA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D ayat (1) UUD 1945 KARENA DIBUAT DENGAN PENDEKATAN KEBIJAKAN KRIMINALISASI YANG TIDAK TEPAT**

6. Bahwa UU SPPA pada dasarnya dibuat untuk menjaga harkat dan martabat anak sebagaimana amanat dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang telah diimplementasikan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Bahwa sebagai sebuah sistem penegakan hukum pidana, UU SPPA memiliki tiga aspek penegakan hukum, yakni aspek hukum pidana materiil, aspek hukum pidana formil dan aspek hukum pelaksanaan pidana.
8. Bahwa berkaitan dengan aspek pidana materiil, UU SPPA mengatur mengenai diversifikasi dan batas umur pertanggungjawaban pidana anak dan tindakan bagi anak berhadapan dengan hukum yang terbukti bersalah. Sementara itu berkaitan dengan aspek pidana formil, UU SPPA mengatur prosedur beracara khusus bagi anak berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan peradilan (Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan sidang di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan putusan sebagai proses menjalankan hukum acara pidana juga berkaitan dengan ketentuan penahanan yang secara khusus berbeda dengan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aspek terakhir adalah tentang pelaksanaan pidana yang mengatur lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
9. Bahwa akan tetapi, selain ketiga aspek hukum pidana tersebut, UU SPPA juga mengatur ketentuan-ketentuan pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pejabat Pengadilan dan Penyebar Informasi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101 yang materi muatannya pada dasarnya bertujuan untuk mempidanakan pelanggaran terhadap aspek pidana materiil dan formil yang telah dijelaskan diatas. Lengkapnya pengaturan tersebut adalah sebagai berikut:

*Pasal 96*

*Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

*Pasal 97*

*Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

*Pasal 98*

*Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*

*Pasal 99*

*Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*

*Pasal 100*

*Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*

*Pasal 101*

*Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*

10. Bahwa ketentuan-ketentuan pidana tersebutlah yang kemudian bertentangan dengan konstitusi Indonesia karena telah dibuat dan dirumuskan secara tidak adil. Lebih khusus sebagaimana objek pemeriksaan *aquo* yakni Pasal 99 UU SPPA, merupakan pasal yang mengkriminalisasi jaksa atas adanya kesalahan administrasi didalam wewenangnyanya sebagai penuntut umum perkara anak. Pasal ini pada dasarnya telah dibuat secara bertentangan dengan konsep negara hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warganegarannya. Pasal ini pada dasarnya tidak mencerminkan keadilan tersebut karena telah dibuat tidak sesuai dengan asas-asas dan teori-teori dalam pembentukan hukum pidana.
11. Bahwa hukum pidana pada dasarnya menunjukkan suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa **suatu penderitaan yang bersifat khusus (bijszondere leed)** dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.
12. Bahwa **suatu penderitaan yang bersifat khusus (bijszondere leed)** yang terdapat didalam hukum pidana sebagai cara memaksa orang mematuhi norma yang berlaku pada dasarnya memang berbeda dengan penderitaan dalam hukum-hukum lain secara umum, karena dalam hukum pidana dikenal misalnya lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan bahkan didalamnya dikenal juga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati.  
  
(Vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1997) halaman 16)
13. Bahwa didalam menggunakan hukum pidana sebagai kebijakan memiliki tiga pendekatan, yakni pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value judgment approach*) dan pendekatan yang secara emosional diorientasikan pada nilai (*the emosionally laden value judgment approach*). Dari ketiga pendekatan ini disarankan bahwa dalam menggunakan hukum pidana menggunakan pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value judgment approach*) sehingga tercipta hukum pidana yang rasional namun juga melindungi nilai-nilai yang penting secara humanis. Akan

tetapi sebaiknya menghindari pendekatan yang secara emosional diorientasikan pada nilai (*the emotionally laden value judgment approach*).

14. Bahwa ternyata pendekatan yang secara emosional diorientasikan pada nilai (*the emotionally laden value judgment approach*) lebih banyak digunakan oleh badan-badan legislatif. Ekses dari penggunaan pendekatan yang secara emosional diorientasikan pada nilai (*the emotionally laden value judgment approach*) ditambah tidak adanya evaluasi mengenai pengaruh terhadap keseluruhan sistem memiliki ekses berupa (a) krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of overcriminalization*) dan (b) Krisis pelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of criminal law*). Yang pertama mengenai banyaknya atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi, dan yang kedua mengenai usaha pengendalian perbuatan yang tidak menggunakan sanksi pidana yang efektif.
15. Bahwa menurut Bassioni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:
  - a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai;  
(*the proportionality of the means used in relationship to the outcome obtained*)
  - b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;  
(*the cost analysis of the outcome in relationship to the objective sought*)
  - c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;  
(*the appraisal of the objectives sought in relationship to other priorities in the allocation of resources of human power*)
  - d. Pengaruh sosial dan kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruh yang sekunder;  
(*the social impact of criminalization and decriminalization in terms of its secondary effect*)

(*vide* Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005) halaman 161-163)

16. Bahwa Lebih lanjut, Akbari mencatat bahwa di Indonesia sendiri sejak tahun 1998 hingga 2014, dari 563 undang-undang yang disahkan, 154 diantaranya memiliki ketentuan pidana yang mengatur 1.601 tindak pidana didalamnya. Setelah mengeluarkan 171 undang-undang yang murni disahkan untuk kepentingan administrasi dari data, kecenderungan tersebut semakin tinggi, dimana hampir setengah dari undang-undang yang disahkan pada periode tersebut memiliki ketentuan pidana. Sementara itu dari 1.601 tindak pidana



tersebut 885 di antaranya merupakan tindak pidana yang telah ada sebelumnya sedangkan 716 sisanya merupakan tindak pidana baru yang ditemukan di 112 undang-undang. Dan dirinya menyimpulkan bahwa legislator Indonesia memiliki tingkat kriminalisasi yang tinggi.

(*Vide* Anugrah Rizki Akbari, Potret Kriminalisasi di Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2015) halaman 31)

17. Bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Menurut doktrin, ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan oleh pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni: (1) asas Legalitas; (2) asas Subsidiaritas, dan (3) asas Persamaan/Kesamaan. Asas-asas ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana. Asas Legalitas merupakan asas pokok dalam penetapan kriminalisasi, yang berfungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana dan mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara. Asas Subsidiaritas bermakna bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas/upaya terakhir) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Sedangkan asas persamaan/kesamaan dimaksudkan untuk mengadakan sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana, sehingga dapat mendorong lahirnya hukum pidana yang bersifat adil dan untuk menghasilkan hukuman pidana yang tepat.
18. Bahwa dari uraian tersebut diatas, berkaitan dengan perumusan kebijakan pidana yang dikaitkan dengan objek uji materiel *a quo* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : *pertama*, kriminalisasi penuntut umum in casu Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai sebuah profesi yang notabene adalah penegak hukum, ternyata lebih ditekankan pada penilaian emosional (*the emotionally laden value judgment approach*) para pembentuk Undang-Undang. Politik kriminalisasi tidak lagi diorientasikan pada kebijakan (*policy oriented approach*) maupun pada nilai (*value judgment approach*). *Kedua*, penetapan perbuatan sebagai suatu tindak pidana dalam ketentuan Pasal 99 UU SPPA tidak memuat asas-asas kriminalisasi dan tidak memuat tujuan yang jelas dari pemidanaan tersebut, sehingga rumusan dalam ketentuan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, dalam hal ini bagi Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum dalam melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya selaku penegak hukum yang sedang melakukan penuntutan.
19. Bahwa hal yang paling dapat dilihat adalah ketidak proporsionalan pemidanaan atas kesalahan yang dimuat oleh pasal *a quo*. Adapun perbuatan yang dilarang adalah perbuatan melawan hukum yang pada dasarnya melanggar hukum acara pidana yang

bersifat administratif, sehingga sanksi yang paling proporsional adalah sanksi administratif, dan bukan pemidanaan.

20. Bahwa ancaman sanksi pidana atas tindakan yang bersifat maladministrasi adalah merupakan pelanggaran terhadap asas proporsionalitas dan *ultimum remidium* yang melingkupi pengaturan norma pidana yang dibuat dengan itikad baik dan berbasis kepada kebijakan dan nilai.
21. Bahwa didalam standar-standar hukum internasional yang mengatur tentang hak-hak anak berhadapan dengan hukum (*juvenile delinquence*) yakni Resolusi PBB 44/25 – *Convention on the Rights of the Child* (CRC), Resolusi PBB 40/33 – *UN Standard Minimum Rules for the Administrations of Juvenile Justice* (the Beijing Rules), Resolusi PBB 45/113 – *UN Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*, Resolusi PBB 45/112 – *UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyardh Guidelines)* dan Resolusi PBB 45/110 – *UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures* 1990 tidaklah sama sekali mengamanatkan adanya kriminalisasi terhadap penegak hukum yang melakukan kesalahan berupa maladministrasi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak.
22. Bahwa sebagai sebuah negara hukum, pada dasarnya Indonesia memiliki konsepsi tersendiri, terutama pasca dihapuskannya penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang sebelumnya mengatur secara tegas bahwa indonesia menganut konsepsi negara hukum *rechtstaat*. Prof. Dr Jimly Asshiddiqie, S.H, dalam makalahnya yang berjudul Konsep Negara Hukum Indonesia menjelaskan ada tiga belas prinsip pokok yang merupakan pilar utama yang menyangga tegaknya negara modern sehingga dapat disebutkan sebagai negara hukum yakni:
  1. Supremasi Hukum (*supremacy of law*);
  2. Persamaan dalam Hukum (*equality before the Law*);
  3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
  4. Pembatasan Kekuasaan;
  5. Organ-organ campuran yang Bersifat Independen;
  6. Peradilan Bebas yang Tidak Memihak;
  7. Peradilan Tata Usaha Negara;
  8. Peradilan Tata Negara;
  9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
  10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtstaat*);
  11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtstaat*);
  12. Transparansi dan Kontrol Sosial;
  13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa;
23. Bahwa dari uraian diatas, dapat ditarik **kesimpulan bahwa pengaturan Pasal 99 UU SPPA adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa "(3) Negara Indonesia adalah negara**

*hukum.” yang bila merujuk kepada pendapat Prof. Dr Jimly Asshiddiqie, S.H, maka terutama, pengaturan Pasal 99 UU SPPA tersebut telah bertentangan dengan prinsip Supremasi Hukum, Asas Legalitas (due process of law) dan Pembatasan kekuasaan dan bersifat demokratis (democratische rechtstaat). Karena telah dibuat dengan sewenang-wenang dan tidak demokratis sehingga kemudian mempidanakan pelanggaran administratif yang dapat berujung pada over kriminalisasi Jaksa.*

## II. PASAL 99 UU SPPA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 KARENA MERUPAKAN ANCAMAN KRIMINALISASI SEBAGAI BENTUK INTERVENSI PENUNTUT UMUM SELAKU BAGIAN DARI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN

### a. Jaksa yang Melakukan Pelanggaran Hukum Acara dikenai Sanksi Administratif

24. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam alasan diatas sebelumnya bahwa Pasal 99 UU SPPA memiliki materi muatan berupa sanksi pidana bagi Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 34 ayat (3) UU SPPA untuk mengeluarkan dari penahanan, anak berhadapan dengan hukum, yang telah habis masa penahanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU SPPA yakni selama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) hari oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU SPPA. Pasal tersebut telah bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang menjamin kemerdekaan Jaksa dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penuntutan.
25. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan sebuah badan yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan sistem peradilan terutama sistem peradilan pidana atau disebut juga sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, selain hakim dan penyidik (Polisi atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang penyidikan). Hal tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi kekuasaan kehakiman yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah kewenangan utama untuk melakukan penuntutan dalam sistem peradilan pidana, serta kewenangan-kewenangan lain yang kemudian diberikan undang-undang.
26. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, dalam melaksanakan kewenangan-kewenangannya tersebut diberikan kemerdekaan secara penuh oleh Undang-undang. Kemerdekaan dalam menjalankan kewenangan tersebut berkaitan erat pula dengan konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*Judiciary Independence*). Konsep kemerdekaan kejaksaan ini diejawantahkan dengan pengaturan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai “UU Kejaksaan”), bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
28. Bahwa dikarenakan adanya larangan terhadap intervensi peradilan dan larangan intervensi terhadap fungsi, tugas dan wewenang jaksa, maka pengawasan terhadap kinerja jaksa juga

harus dilakukan secara khusus sehingga tidak melewati batas larangan intervensi tersebut. Hal tersebut senada dengan *United Nations Guidelines on the role of Prosecutors* (Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa) sebagaimana diadopsi dalam kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana tahun 1990. Pedoman tersebut juga telah diadopsi dalam UU Kejaksaan, sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Pedoman PBB tersebut bahwa *"Negara harus memastikan bahwa jaksa dapat melakukan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, penghalang, pelecehan, gangguan yang tidak semestinya atau pengenaan tanggung jawab perdata, pidana atau pertanggungjawaban lainnya secara tidak adil."* Artinya pemidanaan terhadap jaksa tidak boleh dilakukan secara tidak adil ketika berkaitan dengan fungsi profesionalitas jaksa tersebut.

29. Bahwa jaminan kemerdekaan Jaksa dalam melaksanakan kemerdekaan dalam melaksanakan penuntutan juga dijelaskan dalam *"The Status and Role of Prosecutors A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide"* yang merupakan Pedoman bagi Lembaga Kejaksaan di sebuah negara yang disusun bersama oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* dan *International Association of Prosecutors* serta dipublikasikan Tahun 2014 oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*). Didalam Pedoman tersebut, halaman 9 dijelaskan:

*"On the one hand, prosecutorial independence is an individual state of mind that enables an individual prosecutor to make decisions rationally and impartially on the basis of the law and the evidence, without external pressure or influence and without fear of interference."*

30. Bahwa untuk mengakomodir pentingnya pengawasan terhadap Jaksa dalam melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya UU Kejaksaan telah mengatur mekanisme pengawasan internal terhadap jaksa dengan memungkinkan tidak terjadinya pelanggaran larangan intervensi jaksa tersebut. Adapun hal tersebut diatur dalam Pasal 13 UU Kejaksaan yakni:

#### *Pasal 13*

- (1) *Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:*

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;*
- c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;*
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau*

- (2) *melakukan perbuatan tercela.*

- (3) *Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.*

- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung.*

31. Bahwa lebih lanjut tentang mekanisme pengawasan terhadap Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana amanat Pasal 13 ayat (3) UU Kejaksaan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 22/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia beserta perubahannya dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-015/A/JA/07/2013 yang pada pokoknya mengatur bentuk pengawasan terhadap tiap-tiap Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia berupa Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya dan Pengawasan Fungsional oleh aparat fungsional.
32. Bahwa didalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, telah dibentuk sebuah Komisi Independen sebagai amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang bernama Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang pada pokoknya berfungsi untuk (1) Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya; (2) Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; (3) Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan (4) Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut diatas untuk ditindaklanjuti.
33. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Perja Pengawasan Kejaksaan tersebut bahwa penjatuhan hukuman terhadap jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia hanya dapat dilaksanakan oleh Jaksa Agung dan pejabat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Angka IV. 2. huruf a sampai dengan g Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga tidak dapat dijatuhkan oleh pejabat lainnya seperti hakim pada pengadilan.
34. Bahwa berkaitan dengan penahanan, Pasal 14 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik adalah kewenangan dari penuntut umum *in casu* Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia.
35. Bahwa dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan penahanan tersebut tidaklah dapat diintervensi oleh kekuasaan lainnya sebagai bentuk kemerdekaan Jaksa dalam melakukan wewenangnya.

36. Bahwa Pasal 99 UU SPPA yang menjadi pokok pengujian juga mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang aturan penahanan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, yang mana berarti dalam pelaksanaannya juga tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan lainnya.
37. Bahwa norma yang terdapat dalam pengaturan Pasal 99 UU SPPA pada dasarnya adalah norma yang juga diatur dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 huruf g Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa yang mengatur:

*Pasal 3 huruf b*

*Kewajiban Jaksa terhadap negara:*

.....

- b. bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan*

*Pasal 5 huruf g*

*Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa:*

.....

- g. Memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; dan*

38. Bahwa pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diancam dengan sanksi administratif berupa Pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun atau pengalih tugas pada satuan kerja lain, paling singkat satu tahun dan paling lama dua tahun. Dan bila mengacu pada Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, bila kelalaian atas kewajiban tersebut dilakukan secara terus menerus maka sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian secara tidak hormat.
39. Bahwa dengan adanya instrumen pengawasan dan kode etik tersebut, tidaklah diperlukan adanya bentuk pengawasan dari lembaga lain yang bersifat eksternal yang dalam hal ini berupa peradilan pidana untuk mengawasi dan mengoreksi kinerja jaksa dalam melaksanakan kewenangan-kewenangannya melakukan penuntutan pada sebuah sistem peradilan pidana.
40. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **Pasal 99 UU SPPA telah bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dengan pengaturan dalam UU Kejaksaan terutama Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) UU Kejaksaan** yang pada dasarnya menjamin independensi jaksa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan.

***b. Tidak sahnya penahanan merupakan wewenang Praperadilan***

41. Bahwa selain mekanisme sanksi etik kejaksaan, dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum yang melarang tidak adanya kewenangan yang bersifat absolut, maka berkaitan dengan kewenangan melakukan penahanan maka secara khusus oleh undang-undang telah diberikan ruang khusus didalam melakukan pengujian sah atau tidaknya penahanan.
42. Bahwa dikarenakan UU SPPA tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pengujian terhadap penahanan yang tidak sah, maka sebagai sebuah sistem peradilan pidana khusus yang juga tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk norma yang tidak diatur padanya, maka didalam sistem peradilan pidana anak juga berlaku ketentuan Pasal 77 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur sebagai berikut:

*Pasal 77*

*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

43. Bahwa materi muatan pasal 99 pada dasarnya telah mengabsorpsi penyelesaian tidak sahnya penahanan dengan sesederhana mempidanakan jaksa yang melakukan penahanan secara tidak sah bagi anak. Padahal seharusnya pengaturan yang bersifat formalitas pidana seharusnya diselesaikan dengan mekanisme yang serupa yakni peradilan hukum acara *in casu* Praperadilan.
44. Bahwa ditakutkan selain mengintervensi kewenangan kejaksaan dalam fungsi penuntutannya, keberlakuan Pasal 99 UU SPPA juga telah mengintervensi ruang-ruang sistem peradilan pidana terintegrasi (*integrated criminal justice system*) yang seharusnya juga independen dan tidak dapat diintervensi dengan pengaturan pidana tersebut.
45. Bahwa pengaturan **Pasal 99 UU SPPA telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang membingungkan pencari keadilan** karena membuka ruang baru bagi penyelesaian perkara yang padahal sudah ada mekanisme legal formilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP.
46. Bahwa intervensi pelaksanaan kewenangan Penuntut Umum *in casu* Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 99 UU SPPA yang menjadi pokok uji materil dalam permohonan ini pada dasarnya bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-undang Dasar 1945 terutama Pasal 28D ayat (1) mengatur "(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Karena adanya pengaturan yang bertentangan satu sama lain antara Pasal 99 UU SPPA dengan Pasal 2 ayat (2) Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Pasal 77 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menunjukkan adanya peraturan perundang-undangan yang disharmonis satu sama lain. Juga tidak mencerminkan asas keadilan yang proporsional bagi jaksa sebagai penuntut umum. Untuk itu demi kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut, maka Pasal 99 UU SPPA haruslah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

47. Bahwa senada dengan uraian-uraian tersebut diatas, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110 tahun 2012, Majelis Hakim Konstitusi telah memberikan pertimbangan pada halaman 122 poin pertimbangan [3.18] bahwa ancaman pidana terhadap pejabat khusus dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) **tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak)** dan ketentuan demikian juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu **memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA**. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### III. PASAL 99 UU SPPA BERTENTANGAN DENGAN PASAL PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945 KARENA MENKRIMINALISASI PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI TANGGUNGJAWAB ATAS PELANGGARAN YANG DIMAKSUD

48. Bahwa pengaturan Pasal 99 UU SPPA yang pada pokoknya memiliki materi muatan berupa sanksi pidana bagi Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 34 ayat (3) UU SPPA untuk mengeluarkan dari penahanan, anak berhadapan dengan hukum, yang telah habis masa penahanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU SPPA yakni selama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) hari oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU SPPA
49. Bahwa sementara itu berkenaan dengan penahanan seorang anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU SPPA pada dasarnya dengan habisnya masa penahanan yang tidak dapat diperpanjang lagi, maka status hukum adalah anak dikeluarkan demi hukum yang berarti tanpa persetujuan jaksa pun, si anak tidak dapat ditahan lagi.
50. Bahwa perlu untuk diketahui bahwa penahanan bagi anak memang atas wewenang jaksa, tetapi anak yang ditahan ditempatkan di LPAS atau LPKS, sebagaimana Pasal 33 ayat (5) UU SPPA. Untuk itu dalam hal penahanan anak telah habis dan anak harus dilepaskan demi



hukum, secara otomatis jaksa tidak lagi memiliki kewenangan dalam menahan anak tersebut, maka LPAS atau LPKS lah yang harus mengeluarkan anak dari tahanan.

51. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 99 UU SPPA telah dirumuskan secara salah pihak (*error in subjecto*) karena tanggungjawab melepaskan anak secara hukum telah tidak ada pada jaksa namun di LPAS dan LPKS.
52. Bahwa atas dasar ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (*ius Constitutum*) apabila Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap terdakwa anak, kemudian masa penahanan tersebut telah berakhir, maka dengan sendirinya terdakwa anak harus dikeluarkan demi hukum. Tegasnya ketika penahanan terdakwa anak telah berakhir maka secara otomatis berlaku asas hukum pidana bahwa terdakwa anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum dan apabila ternyata terhadap terdakwa anak masih dilakukan penahanan padahal masa penahanan tersebut telah berakhir maka seharusnya yang bertanggung jawab secara yuridis bukan Penuntut Umum tetapi pihak extra judicial yang tetap mempertahankan penahanan tersebut. Dari konstruksi hukum demikian maka pembentuk Undang-Undang telah melakukan eror in subjecto dengan melakukan kriminalisasi terhadap Penuntut Umum atas perbuatan atau tindakan yang tidak dilakukannya.
53. Bahwa tindakan pembentuk Undang-Undang dengan melakukan kriminalisasi terhadap Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan/atau kesalahan yang tidak dilakukannya tersebut melalui ketentuan Pasal 99 UU Sistem Peradilan Pidana Anak pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan bersifat diskriminatif sehingga dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu Pasal 99 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang kriminalisasi terhadap Penuntut Umum tersebut sifatnya berlebihan (*overbodig*) dan kontradiktif oleh karena seharusnya yang bertanggungjawab secara yuridis bukan Penuntut Umum melainkan pihak extra judicial yang tetap mempertahankan penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :“dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat anak ditahan harus segera mengeluarkan anak demi hukum”.
54. Bahwa pembentukan undang-undang *in casu* Pasal 99 UU SPPA yang *error in subjecto* tersebut telah secara salah mengkriminalisasi jaksa yang padahal tidak memiliki tanggungjawab lagi atas penahanan anak tersebut. Kesalahan pembentuk undang-undang tersebut pada dasarnya telah mengakibatkan bahwa Pasal 99 UU SPPA telah dapat dikategorikan bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

#### IV. LARANGAN BAGI PENGADILAN UNTUK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA (DISPARITAS)

55. Bahwa pengaturan Pasal 99 UU SPPA pada dasarnya memiliki materi muatan yang sebangun satu sama lain dengan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.
56. Bahwa dalam putusan tersebut mahkamah telah pula memberikan pertimbangan pada halaman 122 poin pertimbangan [3.18] bahwa ancaman pidana terhadap pejabat khusus dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) **tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak)** dan ketentuan demikian juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu **memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA**
57. Bahwa sebagaimana kita ketahui selama ini, masalah disparitas dan inkonsistensi putusan peradilan dalam praktiknya telah menjadi masaiyah yang telah disoroti oleh banyak pihak baik hakim, akademisi dan praktisi hukum pada umumnya.
58. Bahwa disparitas dan inkonsistensi hukum tersebut berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat atas sistem peradilan indonesia yang apabila tidak diperbaiki maka dapat berakibat orang-orang menjadi tidak percaya pada sistem peradilan di Indonesia.
59. Bahwa adanya disparitas putusan dan ketidakkonsistenan putusan pada dasarnya bertentangan dan dilarang dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*
60. Bahwa sebagai *the guardian of the the constitution* kami sadar bahwa Mahkamah Konstitusi mengerti betul tentang larangan disparitas dan inkonsistensi putusan pengadilan, tanpa mengacuhkan prinsip-prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sehingga kami memohon pula agar diberikan putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sama dan sebangun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 demi terciptanya kepastian hukum dan agar terjaganya kesetaraan di muka hukum bagi semua pihak.
61. Bahwa dengan demikian para pemohon *in casu* Jaksa juga harus mendapatkan perlakuan yang sama dan mendapatkan putusan yang sama dengan para hakim yang mengajukan permohonan sebagaimana putusan mahkamah konstitusi 110/PUU-X/2012.


#### E. PETITA

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Para Pemohon



**Ichsan Zikry, S.H.**




**Ahmad Biky, S.H.**



**Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.**



**Uchok Shigit Prayogy, S.H.**



**Tigor Gempita Hutapea, S.H.**